

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING YANG MENYEBABKAN
KORBAN BUNUH DIRI
(Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**WACHYUNI YASA PRATIWI
NPM.2012011214**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
WACHYUNI YASA PRATIWI**

Majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna *gadget* dan media sosial yang sangat besar. Keberadaan media sosial memberikan berbagai manfaat positif, dan juga membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampaknya adalah maraknya kasus perundungan siber (*cyberbullying*) yang dapat merusak mental dan reputasi individu. Penggunaan teknologi internet yang terus meningkat seperti saat ini maka resiko terjadinya *cyberbullying* pada pengguna internet juga semakin besar. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri, serta apa sajakah faktor penghambat penegakan hukumnya.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Daerah Lampung Unit *Cybercrime* dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri hanya sampai pada tahap pertama yaitu tahap formulasi. Dalam penagakannya, apabila dikemudian hari terjadi kasus *cyberbullying* yang sampai menyebabkan korbannya melakukan aksi bunuh diri pihak kepolisian telah mempersiapkan langkah-langkah penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, dan patroli siber untuk memantau aktivitas digital.

Wachyuni Yasa Pratiwi

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus yang berujung pada bunuh diri korban. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya faktor penghambat seperti ketidakjelasan definisi *cyberbullying* dalam undang-undang, Kekaburan dalam penerapan pasal-pasal UU ITE, serta kurangnya peraturan yang secara spesifik mengatur *cyberbullying*. Faktor lain yang memperburuk penegakan hukum adalah keterbatasan sarana dan prasarana dari teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak psikologis dari *cyberbullying* turut memperburuk situasi, karena banyak yang menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak menyadari potensi bahayanya.

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu segera menyusun dan memperjelas regulasi yang mengatur secara spesifik tentang *cyberbullying* sebagai tindak pidana tersendiri, dengan memberikan definisi yang jelas mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum, terutama dalam penyelidikan kasus yang melibatkan akun palsu atau *anonim*, perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengadaan alat forensik digital yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pendidikan yang lebih masif mengenai bahaya *cyberbullying* dan dampaknya terhadap kesehatan mental, serta pentingnya etika dalam berinteraksi di dunia maya.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Cyberbullying, Bunuh Diri

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING YANG MENYEBABKAN
KORBAN BUNUH DIRI
(Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

WACHYUNI YASA PRATIWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* YANG
MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI
(Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Wachyuni Yasa Pratiwi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011214**

Program Studi

: **Hukum Pidana**

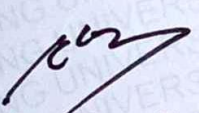
Fakultas

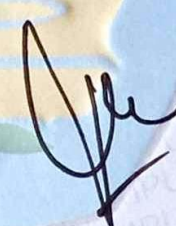
: **Hukum**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing,**


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

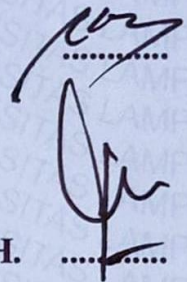

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



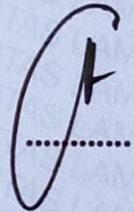
Sekretaris Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Maret 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wachyuni Yasa Pratiwi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011214
 Bagian : Hukum Pidana
 Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)” adalah benar hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2025



Wachyuni Yasa Pratiwi
NPM. 2012011214

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wachyuni Yasa Pratiwi, dilahirkan di desa Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 7 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Paisal dan Ibu Elly Yana. Penulis mengawali pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) RA. Miftahul Jannah II dan lulus pada Tahun 2008. kemudian pada tingkat dasar di SD Negeri 1 Kartaraharja diselesaikan pada Tahun 2014, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Tulang Bawang Udik diselesaikan pada Tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Tumijajar pada Tahun 2020. Selanjutnya, pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis cukup aktif berorganisasi. Penulis pernah menjadi Sekretaris Divisi Pendidikan, Pelatihan Minat dan Bakat (PPMB) Forkom Bidikmisi/Kip-K Unila pada Tahun 2023. Penulis juga aktif dalam beberapa UKM Fakultas Hukum Universitas Lampung, diantaranya adalah Fossi FH dan PSBH. Penulis juga aktif dalam berbagai kepanitian, serta ikut serta dalam lomba-lomba. Pada Tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Negeri Ratu Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“...sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin
melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya.”

(HR. Ahmad, 3:117)

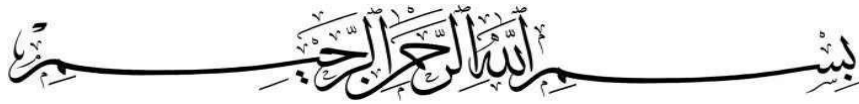
“Perempuan dapat menjadi apapun yang mereka inginkan, selama mereka
memiliki keberanian di dalam hatinya.”

(Tatjana Syafira)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan...”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada setiap detik waktu serta segala yang mengiringi langkah, dan skripsi ini merupakan bagian dari deretan berkah yang diberikan oleh-Nya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan tulisan ini untuk orang-orang tersayang yang banyak memberikan dukungan dan makna pembelajaran dalam kehidupan.

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayah Paisal dan Bunda Elly Yana

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, dan tiada henti mendoakan, mendukung, serta mengusahakan segala hal yang diinginkan dan dibutuhkan anak-anaknya sampai dengan saat ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menguatkan dan menginspirasi, hingga diri ini mampu mengejar mimpi dan bertahan dalam segala situasi.

Adik-adik kesayanganku,

Andika Jaka Satria dan Rahmad Yavi Wardana

Yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan dukungan, serta do'a untuk kami bersama mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa tulus penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 atas kesabaran serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan arahan, bimbingan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan arahan, bimbingan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis. Serta para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
12. Briptu Ramdhan Freeza Pratama dan Briptu Abdul Aziz Fadly selaku Polisi Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Lampung yang telah meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan wawancara penelitian.
13. Cinta pertama dan panutanku, Ayahku Paisal. Lelaki tertangguh dan sosok ayah yang paling hebat di dunia. Yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri sulungnya. Tulisan sederhana di secarik kertas ini aku persembahkan sebagai ungkapan cinta, rasa syukur, dan terima kasih yang tak terhingga untuk Ayah atas segala hal yang telah Ayah berikan dan usahakan. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi putrimu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Terima kasih karena selalu menjadi garda terdepan untukku. Terima kasih atas pengorbanan, perhatian dan kasih sayang, semangat yang selalu Ayah berikan, dan do'a yang terus ayah langitkan. Ayah adalah sumber inspirasi dan kekuatan terbesar untuk aku melangkah meraih hal-hal besar di luar sana. Semoga dengan ini menjadi pencapaian awal yang membuat ayah bangga dan bahagia. Aku memohon

kepada-Nya untuk senantiasa memberikan ayah kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, juga umur panjang, agar selalu mengiringi perjalanan hidupku untuk mencapai hal-hal besar lainnya yang akan aku persembahkan untuk membanggakan nama Ayah disetiap manusia. Terima kasih... terima kasih tiada henti dariku untukmu, Ayah.

14. Madrasah pertama dan Pintu surgaku, Bundaku Elly Yana. Wanita cantik dan sosok ibu terbaik di dunia. Yang dengan pengorbanan besarnya telah melahirkan dan membesarkan aku menjadi perempuan kuat sepertinya. Bunda selalu percaya, kecantikan yang bisa ia berikan kepada anaknya adalah hati yang penuh dengan keberanian, jiwa penuh dengan mimpi, dan akhlak yang baik. Tulisan sederhana di secarik kertas ini aku persembahkan sebagai ungkapan cinta, rasa syukur, dan terima kasih yang tak terhingga untuk Bunda atas segala bentuk kasih sayang yang telah Bunda berikan. Terima kasih atas segala motivasi, pesan, harapan, dan do'a yang Bunda langitkan yang selalu mengiringi tiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seorang perempuan yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidupku. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang aku tempuh. Semoga dengan ini menjadi pencapaian awal yang membuat bunda bangga dan bahagia. Semoga segala do'a yang bunda langitkan menjadi jembatan untukku menuju kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Aku memohon kepada-Nya untuk senantiasa memberikan bunda kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, juga umur panjang, agar selalu mengiringi perjalanan hidupku. Terima kasih tiada henti dariku untukmu, Bunda.

15. Adik-adik kesayanganku, Andika Jaka Satria dan Rahmad Yavi Wardana. Terima kasih atas segala canda, tawa, dukungan, dan do'a yang telah kalian berikan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan. Semoga segala langkah menuju kebaikan selalu diberkahi dan Allah berikan kemudahan. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adik-adikku.

16. Persembahan kecil untuk yang selalu penulis rindukan namun sudah tidak bisa ditemui dan memeluknya, kakek tercinta Alm. Sabki Karim.
17. Persembahan kecil untuk nenekku Lamiyah yang sangat kusayangi, yang selalu mendoakan penulis selama hidupnya, dan selalu mengingatkan penulis untuk selalu beribadah dan berbuat kebaikan.
18. Kepada seorang laki-laki baik yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih untuk telinga yang selalu mendengar, ucapan yang selalu menenangkan, tangan yang selalu diulurkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Terima kasih untuk setiap kesabaran dalam menghadapi penulis, dan juga untuk setiap kontribusi baik dalam hal tenaga, materi, semangat, motivasi, dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah menemani, mendukung dan menghibur dalam setiap kesedihan, *you are the best support system*. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dari perjalanan hidup penulis. Sehat dan bahagia selalu untukmu. Semoga segala keinginan dan cita-citamu, juga niat baik dan impian kita selalu dipermudah oleh Allah SWT. *I hope you're always successfull in all your plans*.
19. Sahabatku, Risvania Nisa Nur Lativa. Yang selalu ada di setiap langkahku, baik di saat suka maupun duka, aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dukungan dan semangat yang engkau berikan sepanjang perjalanan dan proses penulisan skripsi ini sangat berarti bagiku. Kehadiranmu yang selalu memberikan kekuatan dan motivasi membuatku mampu menghadapi setiap tantangan dengan lebih tegar. Semoga persahabatan kita tetap abadi dan penuh makna seiring dengan perjalanan hidup kita.
20. Sahabat-sahabat penulis "*Horror matte*", Pratama Ramadhan Davia Putra, Renaldi Dwi Syahputra, Grasella Carolina Manurung, Meisya Delila Br Ginting, Andra Nabila Fauziani, dan Restu Kurniawan. Sahabatku dari kelompok KKN Pekon Negeri Ratu Ngaras. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, semoga ikatan kita terus terjalin erat dan semakin kuat seiring waktu.

21. *Pims Forkom* 2023, Villa, Anik, Ely, Zahra, Ockta, Liesky, Rahma, Meta, Rosita, Desti, Salsa, Alan, Hadi, Hafizh, Iqbal, Wahyu. Terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang sangat bermakna. Semoga ikatan persahabatan dan kekeluargaan kita terus tumbuh dan memberi banyak makna di masa depan.
22. Organisasi Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila. Terima kasih sudah menjadi wadah sekaligus rumah untuk tumbuh dan berkembang dalam bingkai kekeluargaan. Forkom sangat mengajarkan bahwa keluarga tidak hanya terbentuk dari hubungan darah dan keturunan.
23. Keluarga besar UKM-F FOSSI FH Unila, terimakasih sudah menjadi tempat pertama penulis untuk tumbuh dan berkembang di FH Unila.
24. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Universitas Lampung yang telah berjuang bersama hingga akhir.
25. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
26. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
27. Terakhir, terima kasih kepada Gadis Kecil yang memiliki banyak sekali mimpi dan cita-cita terhadap hal-hal besar, sang penulis karya tulis ini, yaitu diriku sendiri, Wachyuni Yasa Pratiwi. Terima kasih telah hadir di dunia dan sudah kuat bertahan sampai sejauh ini melewati banyak sekali rintangan yang alam semesta berikan. Terima kasih, kamu hebat sekali dan kamu patut bangga atas pencapaianmu, terima kasih karena selalu merayakan dirimu sendiri. Terima kasih sudah kuat, selalu berusaha dan tidak lelah mencoba hal-hal baik di dunia ini. Yakinkan bahwa Allah sudah merencanakan dan memberikan pilihan terbaik dan tidak terduga untuk dirimu. Sehat dan berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Yasa. Rayakan selalu kehadiranmu, jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi dan melindungi tiap langkah dan perbuatanmu. Semoga Tangan Kecil-mu itu mampu meraih hal-hal besar di dunia. Aamiin... barakallahu fiikum.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk berproses dan berprogres. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 20 Maret 2025

Penulis,

Wachyuni Yasa Pratiwi
NPM 2012011214

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	17
B. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	22
C. Pengertian Korban	26
D. Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri	38
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi merupakan penunjang terpenting bagi lahirnya globalisasi. Dengan bantuan teknologi informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai tujuan dapat disebarluaskan dengan mudah. Globalisasi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Namun perkembangan globalisasi tidak didukung oleh kemauan masyarakat itu sendiri, karena tidak semua orang dapat menerima perkembangan teknologi informasi secara fisik dan mental.¹

Pasal 3 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan. Pada Pasal 4 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengembangkan berbagai perdagangan maupun perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, berprinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuat rasa aman dan adil, dan memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat.²

Majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Teknologi telah

¹ Fristia BerdianTamza, Firganefi, dkk. *Penelitian Hukum Positif dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa*

² Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Vlima. 2012.

mempermudah akses informasi, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan kualitas interaksi sosial antar individu. Di sektor pemerintahan, teknologi memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Di bidang pendidikan, pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mudah diakses, sementara dalam dunia bisnis, digitalisasi membuka peluang baru untuk inovasi dan ekspansi pasar. Namun, seiring dengan kemajuan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi juga membuka celah bagi sebagian oknum untuk memanfaatkannya dengan cara yang merugikan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi adalah kejahatan siber (*cybercrime*), di mana pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian data pribadi, penipuan online, peretasan sistem, atau penyebaran *malware*. Kejahatan siber ini dapat merugikan individu maupun lembaga, mengancam privasi, serta menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun teknologi membawa banyak manfaat, tantangan besar dalam menangkal kejahatan siber perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Kejahatan siber atau *cybercrime* dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kejahatan yang bersangkutan dengan sistem informasi, sistem komputer, dunia maya maupun jaringan internet. Sedangkan dalam arti luasnya, kejahatan siber didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap individu ataupun sekelompok individu menggunakan berbagai macam motif dengan bertujuan secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik, mental, bahkan finansial menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet.³

Kejahatan siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan modus yang relatif baru, tindak pidana ini tergolong sebagai jenis tindak pidana high tech dimana perbuatan tindak pidana ini dilakukan dengan mempergunakan peralatan

³ Debarati and Jaishankar, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*, Information Science Reference, Hershey, 2011, hlm. 15

atau teknologi informasi yang cukup canggih.⁴ Selain itu, *cybercrime* memiliki sifat sebagai *global crime*, dimana kejahatan siber diartikan sebagai kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah teritorial atau kejahatan yang melampaui batas-batas negara.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna *gadget* dan media sosial yang sangat besar. Mayoritas masyarakat Indonesia kini telah mengakses berbagai perangkat komunikasi elektronik, seperti *handphone* (telepon seluler) dan *smartphone* (telepon pintar), yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain digunakan untuk berkomunikasi, gadget ini juga memfasilitasi akses ke media sosial yang semakin populer, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *TikTok*. Keberadaan media sosial memberikan berbagai manfaat positif, seperti memperluas jaringan sosial, mempermudah akses informasi, serta memfasilitasi interaksi antar individu dalam skala global. Namun, di balik kemudahan tersebut, media sosial juga membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan.

Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah maraknya serta meningkatnya kasus perundungan siber (*cyberbullying*) yang dapat merusak mental dan reputasi individu. Selain itu, kecanduan terhadap penggunaan gadget dan media sosial juga dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tidur. Dengan demikian, meskipun gadget dan media sosial membawa banyak manfaat, tantangan dalam mengelola penggunaannya dengan bijak dan bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara dampak positif dan negatif yang ditimbulkan.

Social Media adalah kumpulan komunitas berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lainnya secara *online*. Aplikasi yang paling sering digunakan dan populer saat ini, seperti : *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Instagram*, *LINE*, *Tiktok* dan sebagainya. Penyampaian akan informasi begitu cepat di mana setiap orang dengan mudah memproduksi informasi, dan

⁴ Muhammad Prima Ersya, Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, *Jurnal of Moral and Civic Education*, Vol. I No. 1, 2017, hlm. 50.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 114.

informasi tersebut begitu cepat tersebar melalui beberapa media sosial yang tidak dapat disaring dengan baik. Melihat *gadget* dan internet sudah menjadi kebutuhan yang penting di kalangan remaja khususnya, maka banyak juga kejahatan yang mungkin dapat terjadi kepada mereka melalui media sosial sebagai ruang dan waktu yang strategis bagi para pelaku kejahatan.

Salah satu jenis *cybercrime* adalah *cyberbullying*, yang mana diketahui bahwa tindak pidana tersebut sedang marak terjadi di media sosial saat ini. *Cyberbullying* adalah tindakan menindas dan mengintimidasi melalui jejaring sosial seperti media sosial, forum atau game yang ada di ponsel atau komputer. Telah banyak kasus *cyberbullying* yang berdampak buruk bagi pengguna internet, bahkan tidak sedikit dari mereka yang nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan menerima perlakuan *bully*.

Perkembangan teknologi informasi, internet dan media sosial memberikan dampak perubahan pada perilaku manusia dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Namun tidak semua orang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan benar ketika menggunakan teknologi, contohnya remaja tanpa pengawasan orang tua seringkali bersinggungan langsung dengan *cyberbullying*. Terlebih penggunaan gawai dalam lingkungan sosial menjadikan penyimpangan komunikasi semakin terasa dekat dengan mereka, kemajuan media komunikasi belum sejalan dengan sikap positif penggunaanya.

Cyberbullying terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan perilaku *cyberbullying* ini dibuktikan oleh survey APJII yang menjelaskan bahwa terdapat 49% pengguna internet mengaku pernah dirundung, diejek, dan dilecehkan di media sosial. Pada survey ini juga menunjukkan bahwa terdapat 31,6% korban perundungan membiarkan tindakan tersebut, terdapat 79% yang membalasnya, 5,2% mengaku menghapus ejekan tersebut, dan hanya terdapat 3,6% yang

melaporkan tindakan perundungan, ejekan dan pelecehan tersebut kepada pihak yang berwajib.⁶

Penggunaan teknologi internet yang terus meningkat seperti saat ini maka resiko terjadinya *cyberbullying* pada pengguna internet juga semakin besar. Penelitian tentang perundungan di dunia maya banyak menimpa remaja sampai orang dewasa, namun di Indonesia penelitian empiris tentang topik ini masih terbatas. padahal perilaku *cyberbullying* dapat berdampak fatal bahkan dapat menyebabkan potensi bunuh diri pada korban.

Salah satu contoh terjadinya kasus *cyberbullying* di Indonesia berdasarkan hasil laporan Liputan 6 bahwa korban *cyberbullying* bahkan sampai bunuh diri akibat tekanan yang diterimanya melalui internet adalah kasus kematian Yoga Cahyadi atau akrab dipanggil Bobby Kebo dikarenakan ia mendapatkan ejekan sebab kegagalan agenda music Locstock Fest 2. Selaku ketua pelaksana agenda itu, ia orang yang paling disalahkan. Karena tak kuat menahan tekanan dan hujan secara terus menerus, akhirnya Yoga menabrakkan diri ke kereta dan tewas secara seketika.⁷

Hal itu disebabkan oleh festival music yang mengalami berbagai masalah, termasuk ketidaksesuaian dengan ekspektasi panitia dan kritik dari berbagai pihak. Masalah teknis dan logistik membuat acara ini tidak berjalan lancar, yang berujung pada kekecewaan dari peserta dan pengunjung.⁸ Pada pagi hari 26 Mei 2013, Yoga Cahyadi ditemukan tewas setelah menabrakkan diri ke kereta api di kawasan Gowok, Bantul, Yogyakarta. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 06.30 WIB. Dugaan awal menyatakan bahwa tekanan dan *bullying* di media sosial berkontribusi pada keputusan tragis tersebut.

⁶ Juditha, Christiany. "Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram Analysis of Content the Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25,2 (2021): 183-198

⁷ Julian edward,"Penampilan lockstock 2 sesali tragedi bunuh diri Yoga Cahyadi" di akses dari <http://showbiz.liputan6.com/read/596732/penampil-lockstock-2-sesali-tragedi-bunuh-diri-yogacahyadi> di akses pada tanggal 13 januari 2024

⁸ detikNews. "Yoga Diduga Depresi karena Acara Musik Lockstock Gagal dan Sisakan Utang" <https://news.detik.com/berita/d-2256172/yoga-diduga-depresi-karena-acara-musik-lockstock-gagal-dan-sisakan-utang> diakses pada 17 April 2024

Selain kasus yang telah disampaikan sebelumnya, Selain kasus yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat kasus lainnya yaitu kasus percobaan bunuh diri yang hendak dilakukan *Youtuber* yang merupakan akibat dari *cyberbullying* yang dihadapinya. Pada tangga 17 Juli 2019, Ria Ricis mengunggah video berjudul “Saya Pamit” ke akun *Youtube*-nya. Video pamit itu mengundang pro-kontra. Ria Ricis di-*bully* dan dihujat oleh banyak orang. Kondisi inilah yang membuat dirinya depresi.

Kasus yang sama juga terjadi di Jepang, seorang perempuan sekaligus pegulat bernama Hana Kimura turut menjadi korban. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, ia memiliki karir gemilang. Namun, ia mengakhiri hidupnya diduga karena tidak kuat menerima komentar negatif dari media. Sebelum melakukan aksi bunuh diri, ia sempat memberikan *like* di setiap komentar warganet. Komentar terakhir yang di-*like* adalah komentar untuk memintanya menghilang.⁹

Tabel 1. Data Kasus Tahun 2021-2022

No.	Tahun/Tanggal Kejadian	Kasus <i>Cyberbullying</i>
1.	3 Desember 2021	Kasus bunuh diri seorang siswi SMA di Lampung Utara karena merasa takut video asusilanya disebarluaskan. Hal ini termasuk ke dalam <i>cyberbullying</i> jenis <i>outing</i> . ¹⁰
2.	13 Maret 2022	Seorang pria berinisial VM (26) memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Sebelum VM bunuh diri, ia sempat mengaku di media sosial Twitter bahwa dirinya pernah melakukan pelecehan seksual. Unggahan tersebut kemudian di-retweet oleh akun lain

⁹ Melisa Mailoa. *Meski tidak meninggalkan luka fisik, dampak yang ditimbulkan akibat cyberbullying tidak bisa dipandang sebelah mata*. Detik News. <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20220219/Jempolmu-Membunuhku/> diakses pada tanggal 13 Januari 2024

¹⁰ Abiyyu AsykarulHaq, “*Tingkat Bunuh Diri Remaja Indonesia Akibat Cyberbullying*”, Kompasiana.com, last modified 2022, https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d070e64b660d06923c2134/tingkat-bunuh-diri-remaja-indonesia-akibat-cyberbullying?page=4&page_images=1 diakses pada 16 Januari 2025

		yang membeberkan informasi pribadi VM. Ditambah dengan hujatan-hujatan yang diterima melalui kolom komentar di Aplikasi X. Diduga VM mengalami tekanan dan depresi dari rundungan yang ia dapatkan, dan berakhir melakukan aksi bunuh diri. ¹¹
3.	6 Agustus 2022	Seorang guru les berusia 44 tahun, yang juga seorang <i>influencer TikTok</i> dikabarkan meninggal dunia karena diduga bunuh diri di Subang Jaya. perempuan itu diduga menerima banjir komentar kebencian dari para pelaku <i>cyberbullying</i> sebelum dia meninggal. ¹²

Sumber: Diadaptasi dari berbagai artikel internet/website

Beredarnya kasus-kasus *cyberbullying* yang berakhir dengan aksi bunuh diri oleh korban memberikan peringatan yang sangat serius tentang bahaya perundungan di dunia maya. Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi dan berbagi informasi, platform ini juga dapat menjadi ruang yang berisiko bagi individu yang terpapar tekanan dan kekerasan emosional.

Cyberbullying, yang sering kali berupa kritik destruktif, penghinaan, atau ancaman, dapat menyebar dengan cepat tanpa kendali. Ketika serangan-serangan ini datang bertubi-tubi dan tidak ada ruang untuk pembelaan, dampaknya bisa sangat merusak, bahkan mempengaruhi kesehatan mental korban. Korban perundungan di dunia maya sering kali merasa terisolasi, dihina, dan tidak memiliki tempat untuk mencari dukungan, yang akhirnya dapat memunculkan perasaan putus asa dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami risiko ini dan bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang.

¹¹ Kompas.com, "Diduga Rundung Pria hingga Sebabkan Bunuh Diri, Pemilik Akun Twitter Akan Dipanggil Polisi", <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/14/15211781/diduga-rundung-pria-hingga-sebabkan-bunuh-diri-pemilik-akun-twitter-akan> diakses pada 10 Januari 2025

¹² Bimo Aria Fundarika, "Banjir Cyberbullying, Influencer Tiktok ini Diduga Meninggal Bunuh Diri", <https://www.suara.com/lifestyle/2022/08/09/140500/banjir-cyberbullying-influencer-tiktok-ini-diduga-meninggal-bunuh-diri> diakses pada 16 Januari 2025

Kasus-kasus tragis seperti ini menggambarkan betapa besar dampak psikologis yang bisa ditimbulkan oleh *bullying*, yang tidak hanya merusak reputasi tetapi juga menghancurkan kesehatan mental korban. Tekanan sosial yang datang melalui media sosial sering kali lebih sulit untuk dihadapi karena sifatnya yang anonim dan jangkauannya yang tak terbatas, membuat korban merasa terisolasi, dihina, dan terpuruk. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku seperti ini, serta pentingnya memberikan dukungan mental kepada mereka yang menghadapi tekanan berat.

Pendidikan mengenai etika berinteraksi di dunia maya, serta penyediaan layanan dukungan psikologis yang mudah diakses, sangat diperlukan untuk membantu mengurangi dampak negatif dari *cyberbullying* dan mencegah terjadinya tragedi yang lebih parah. Masyarakat harus bersama-sama menciptakan lingkungan online yang lebih sehat, penuh empati, dan mendukung kesejahteraan mental setiap individu.

Cyberbullying merupakan perlakuan *bullying* melalui internet dan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain (Rudi, 2010:15). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar lebih dari 60% anak-anak dan 40% orang dewasa telah menjadi sasaran penindasan dunia maya.¹³

Faktor kejahatan *cyberbullying* dapat dengan mudah terjadi karena ada rasa iri, tidak punya pencapaian, iseng, dan mempermalukan tanpa ketahuan. Beberapa faktor penyebab perilaku pelaku melakukan *cyberbullying* yakni 1) faktor keluarga, faktor diri sendiri dan lingkungan juga memiliki tingkat pengaruh yang kuat dan signifikan. 2) pengaruh antara perlindungan digital, perlindungan sosial dan faktor diri sendiri juga berpengaruh pada perilaku korban.

¹³ Josh Howarth, "17 Cyberbullying Facts & Statistics (2024)" diakses dari <https://explodingtopics.com/blog/cyberbullying-stats> pada tanggal 13 januari 2024

Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dilingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media *online* maupun *offline*. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kepolisian dalam mengimplementasikan esensi Surat Edaran *Hate Speech* Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 156, Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dapat dijerat dengan berbagai pasal hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan KUHP, pelaku dapat dikenakan Pasal 310, yang mengatur tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 315, yang mengatur tentang perbuatan penghinaan. Sementara itu, dalam konteks *cyberbullying* yang melibatkan media elektronik, pelaku juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini dalam Pasal 45 mengatur tentang ancaman pidana terkait penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, sedangkan Pasal 45 A dan Pasal 45 B mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang menyebarkan informasi yang melanggar norma kesusilaan dan mengandung ancaman atau kekerasan. Dengan adanya kebijakan hukum pidana yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mencegah dan menyelesaikan masalah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas di dunia maya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* Yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana, khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Polda Lampung Unit *Cybercrime* dan waktu penelitian adalah Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup

dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

- b. Kegunaan Praktis Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:
 - a) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹⁴. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memelihara hukum atau bertindak sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, UI Press, 2014, hlm. 101.

¹⁵ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

Keberhasilan kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang netral, sehingga pengaruh negatif atau positifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat yang merupakan inti dan ukuran efektifitas kepolisian. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur.

Terdapat tiga tahap penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

- 1) Tahap Formulasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan setelah tindak pidana terjadi. Persoalan dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) adalah sebuah persoalan mana yang dapat dipidana dan sanksi mana yang dapat dikenakan pelakunya. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Dapat juga diartikan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁷

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Undang-undang, yaitu hukum atau suatu peraturan tertulis yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang sah;

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013, hlm. 34,

¹⁷ *Ibid.* hlm 36

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum), tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian);
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik yang mendukung penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dan kelompok tempat hukuman tersebut diterapkan atau akan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum;
5. Faktor budaya, merupakan hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam keterpaduan kehidupan. Faktor budaya yaitu faktor yang berpusat pada system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiil di dalam masyarakat.¹⁸

2. Konseptual

Teori Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melakukan penelitian¹⁹. Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Adapun batasan-batasan pengertian dan istilah yang akan dipergunakan dalam menulis skripsi ini yaitu:

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. hlm 8.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 103

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁰

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

c. *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Kejahatan ini ditujukan untuk membuat korban merasa dikucilkan, dilecehkan, diadudomba, diintimidasi, serta dapat mengancam, menyakiti/menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi *mobile* seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon selular dan pesan teks. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel.²²

d. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²³

e. Bunuh Diri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi bunuh diri adalah dengan sengaja mematikan diri sendiri.²⁴ Bunuh diri adalah suatu tindakan yang

²⁰ Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. 2012. hlm 15.

²¹ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. hlm 59

²² <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses pada 19 Januari 2024

²³ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

dilakukan seseorang atau individu dengan cara menyakiti diri sendiri dan dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Bunuh diri bisa terjadi karena adanya faktor tekanan, depresi, atau penyakit mental lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi Online", <https://kbbi.web.id/bunuh> Diakses pada 20 Januari 2024

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri serta membahas mengenai faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri.

V. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikan kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁵ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.²⁶

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan penjabaran nilai-nilai yang berkaitan dalam norma atau kaidah dan pandangan guna mewujudkan suatu nilai rekayasa sosial, memelihara, dan mempertahankan aturan untuk terciptanya pergaulan hidup yang damai. Dengan demikian penegakan hukum bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk menciptakan keinginan-keinginan sehingga terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Keinginan hukum biasanya dirumuskan dalam sebuah peraturan hukum. Peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana sistem penegakan hukum berjalan. Penegakan hukum dilakukan sebagai perlindungan kepentingan manusia.²⁷

²⁵ Vivi Aryanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, 2019, hlm 35.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas Airlangga, 2005, hlm. 2

²⁷ Wahyuni, Beti Eka. *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Aksi Eksibisionisme*. Diss Universitas Lampung, 2023, hlm 18.

Penegakan hukum pidana terdiri dari 2 tahap yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*, merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan, Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *In Concreto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, Tahap-tahap tersebut adalah:
 - a) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
 - b) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
 - c) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan Peraturan Perundang-

Undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁸

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum atau Perundang-Undangan

Penyelenggaraan hukum secara praktik ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, hal tersebut dapat menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

²⁸ Muladi, Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu:

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Konsep ini

menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.

- b. *Full enforcement*, konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- c. *Actual enforcement*, adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁰ Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektifitas dan pembaharuan terhadap penegakan hukum positif yaitu melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan dibidang kesusilaan.
2. Meningkatkan gerakan kampanye/sosialisasi mengenai bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan kesusilaan.
3. Meningkatkan sosialisasi nilai-nilai dasar dan semangat jiwa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 serta tujuan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pementapan aparat penegak hukum akan tujuan dan nilai kesusilaan nasional dalam berbagai UU (antara lain dalam UU Perfilman dan UU penyiaran).
5. Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis.³¹

²⁹ Siswanto Sunarso. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. hlm 88.

³⁰ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. 2012. hlm 15.

³¹ Dona Raisa Monica. "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 7.3 (2013), hlm 4

Sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penegakan hukum terbagi menjadi menjadi dua kategori. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik dalam hal ini kepolisian dan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum. Ketika bukti-bukti yang menguatkan telah terkumpul, selanjutnya penyidik akan mengirimkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) ke kejaksaan untuk kemudian kejaksaan akan menunjuk penuntut umum yang bertugas dalam membuat surat dakwaan dan meneruskannya ke pengadilan negeri. Kemudian, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas dalam memanggil terdakwa, melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dalam pengadilan sampai pada akhirnya tercapai suatu putusan.³²

B. Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* merupakan jaringan elektronik yang menyambungkan antar pengguna jaringan, contohnya internet. Sedangkan *bullying* merupakan bentuk tindakan agresif diwujudkan dalam bentuk menyiksa. *Bullying* berupa perundungan secara verbal, menyerang atau tindakan secara fisik yang memiliki tujuan tertentu terhadap korbannya.³³

Menurut US Legal Definitions, *cyberbullying* mengacu pada segala pelecehan yang terjadi melalui internet, ponsel, atau perangkat lain. Teknologi informasi digunakan secara untuk menyakiti orang lain, baik mengirim pesan atau mengupload komentar di internet. Dewan pencegahan kejahatan nasional *cyberbullying* merupakan proses dalam mengakses internet, ponsel atau perangkat lainnya yang tujuannya untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain. *Cyberbullying* sebatas sebuah postingan hal yang tidak benar atau gosip di internet yang menimbulkan ketidak sukaan di benak orang lain.³⁴

³² M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24.

³³ Ananda Amaliah Syam, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 23.

³⁴ US Legal Defenetions Cyberbullying, <https://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/>, diakses pada 9 Februari 2024

Cyberbullying berupa perundungan dengan memanfaatkan teknologi media elektronik, adapun aturan tentang muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengacu pada KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311. Subyek (*normadressaat*) dari Pasal 310 sendiri adalah barang siapa, bagian inti delik (*delicts bestandellan*): “sengaja, menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya diketahui umum”. Sehingga, delik ini mengandung kesengajaan yang berarti pelaku memiliki keinginan untuk mencemarkan nama baik korbannya tersebut. Dapat dipidananya pelaku pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur delik.³⁵

Cyberbullying melibatkan dua individu, yaitu pelaku (*the bully*) dan korban (*the victim*). Pelaku merupakan orang yang melakukan secara langsung tindakan fisik, verbal atau psikologis terhadap orang lain tujuannya untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan terhadap orang lain. *Cyberbullying* adalah bentuk tindakan diperbuat oleh satu atau beberapa orang tujuannya menyakiti atau menghina seseorang, baik yang tidak mampu mempertahankan dirinya baik secara verbal atau nonverbal dan dilakukan berulang dengan bantuan media elektronik.

Perbedaan *bullying* biasa dengan *cyberbullying* :³⁶

- a. *Cyberbullying* korbannya tidak memiliki kesempatan untuk menghindari dan dapat mendapat perundungan kapanpun dan di manapun.
- b. *Cyberbullying* jangkauannya cukup luas, mencakup jaringan internet khususnya dunia maya.
- c. *Cyberbullying*, pelakunya relatif aman dikarenakan terlindungi dengan identitas tersembunyi dari akun lain yang digunakannya, sehingga membutuhkan waktu dalam melacak pelakunya.

³⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 190.

³⁶ Antonius Sanda, 2016, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyberbullying Sebagai Kejahatan Didunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008*”, Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 24.

1. Bentuk-Bentuk *Cyberbullying*

Perilaku *cyberbullying* dapat meningkat karena anonimitas dalam interaksi di dunia maya. Tidak seperti *bullying* di dunia nyata, pelaku *cyberbullying* bisa menyembunyikan identitas aslinya. Kebanyakan bentuk *cyberbullying* ditemukan di media sosial, forum *online*, *online gaming*, *online chatting*, bahkan aplikasi *online dating*. Adapun *cyberbullying* yang tertarget dilakukan melalui *e-mail*, teks, atau pesan langsung yang ditujukan kepada korban. Bentuk kekerasan dengan metode *cyberbullying* ada beragam, jenis *bullying* yang berkembang dilingkungan masyarakat antara lain :³⁷

- a. *Bully Relasional* (Tidak mudah di indentifikasi), adalah *bully* dengan menjatuhkan harga diri korban, mengabaikan, mengucilkan dan pandangan sinis, mulai mencibir dan mengejek, serta menunjukkan rasa tidak suka kepada korban.
- b. *Bully Verbal* (Penindasan dengan kata-kata), adalah *bully* menggossipkan korban dan berkomentar buruk, membuat tuduhan yang tidak benar dan meneror, menjuluki dengan nama lain, serta mengajak melakukan perbuatan seksual.
- c. *Bully Non-verbal* (melakukan tindakan yang tidak menyenangkan), adalah *bully* menatap sinis dan memperlihatkan ekspresi tidak suka, menonton aksi *bully* dan mulai memberi ancaman, tidak dilibatkan dalam pergaulan dan pertemanan palsu, serta meneror dengan pesan yang bernada negatif.
- d. *Bully Fisik* (Melakukan kekerasan), adalah *bully* dengan mendorong dan melempari dengan benda keras, mencekik, menjambak dan mengigit, memukul, menampar/menendang, merusak pakaian dan barang-barang.

Bentuk *cyberbullying* :³⁸

- a. Penyebaran kebencian di media sosial (medsos).
- b. Pengungkapan data pribadi seseorang di media sosial.
- c. Pemberian komentar dan ujaran-ujaran kebencian.
- d. Pengeditan foto menjadi foto *meme*.
- e. Menjadi *Back Stander*, yaitu ikut memberikan *like* pada *posting-an* yang termasuk dalam bentuk *bullying*.

³⁷ Divisi Humas Polri, “*Stop Cyberbullying*”, Jakarta: Bag Penasehat, 2018. (Brosur)

³⁸ *Ibid.*,

Jenis-jenis *cyberbullying* menurut Sheri Bauman :³⁹

- a. *Flaming*, adalah mengirimkan sebuah pesan teks yang dapat berupa kalimat yang kasar dan formal. Istilah *Flame* inipun merujuk pada kalimat atau kata dalam bentuk pesan singkat yang berapi-api atau kasar.
- b. *Harassment* (gangguan), berupa pesan yang isinya berupa gangguan dengan menggunakan *e-mail*, sms, ataupun pesan di media sosial dilakukan berulang dilakukan.
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik), adalah menyebarkan keburukan korbannya di dunia maya agar supaya reputasi atau nama baik seseorang rusak.
- d. *Impersonation* (Peniruan), adalah sengaja menjadi orang lain agar dapat mengirimkan pesan yang tidak baik atas nama orang lain terhadap korbannya sehingga tidak ketahui pelaku sebenarnya.
- e. *Outing*, adalah perbuatan menyebarkan informasi pribadi orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya), adalah perbuatan membujuk korbannya dengan iming-iming untuk memperoleh rahasia atau hal pribadi dari korbannya.
- g. *Exclusion* (pengeluaran), adalah bentuk tindakan mengeluarkan seseorang tanpa isin atau secara paksa dari *group online*.
- h. *Cyberstalking* (penguntitan), cara yang sering digunakan pelaku *cyberstalking* ini adalah dengan mengirimkan pesan seperti melalui *e-mail* yang dikirim langsung terhadap korbannya. Perbuatan *cyberstalking* dapat menjadi perbuatan pencurian identitas (*identity theft*) dan penyalahgunaan data (*Cyber Impersonation*), dikarenakan perbuatannya bertujuan untuk mengetahui terkait hal-hal tentang korbannya, terlebih jika tujuannya merupakan hal negatif dari perilaku untuk penyalahgunaan data seseorang.

2. Alat yang Digunakan dalam Tindak *Cyberbullying*

Kegiatan di internet tidak dapat berlangsung apabila tidak didukung dengan sistem telekomunikasi, seperti itu *dial up system* yang memanfaatkan jalur telepon, dengan bantuan jaringan tanpa kabel atau disebut dengan *wireless system*.⁴⁰ *Cybercrime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi computer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.⁴¹

³⁹ Sheri Bauman, "Cyberbullying A Virtual Menace", Paper to be presented at the National Coalition Against Bullying National Conference, Melbourne Australia, 2007, hlm 3-4. Diakses : https://www.researchgate.net/publication/265937264_Cyberbullying_a_Virtual_Menace/citation, diakses pada 9 Februari 2024

⁴⁰ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5.

⁴¹ Maskun, *Op.Cit*, hlm. 48.

Media yang menjadi alat bantu *cyberbullying* menurut Sheri Bauman :⁴²

- a. *Instant Missage (IM)*, yaitu *e-mail* atau akun khusus pada sistem media sosial yang dapat memfasilitasi penggunaanya dapat saling mengirimkan pesan dengan dapat mengakses web tersebut.
- b. *Chatroom* adalah *website* tertentu di mana penggunaanya dapat masuk kedalam fasilitas *chatting group*. Dimana pelaku *cyberbullying* dapat mengakses dengan mengirimkan kata atau kalimat kasar yang memungkinkan untuk dibaca oleh umum yang tergabung dalam *group chatting* tersebut sehingga korbannya merasa malu dan tidak dapat membela diri.
- c. *Trash Poling Site*, yaitu pelaku *cyberbullying* mengadakan *poling* tertentu yang bertujuan melakukan tindakan perundungan terhadap korbannya.
- d. *Blog* adalah *website* milik pribadi yang biasa menjadi catatan pribadi seseorang. Di mana pelaku *bullying* bebas mendistribusikan hal-hal yang dapat mengintimidasi korbannya.
- e. *Bluetooth Bullying*, yaitu dengan menggunakan koneksi *blouetooth* untuk mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu korbannya.
- f. Situs Jejaring Sosial, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, pelaku *bullying* dapat mengeposkan atau berkomentar, dan membuat postingan yang tujuannya untuk membuat korbannya merasa tidak nyaman dengan mudah.
- g. *Game Online*, *cyberbullying* didalam dunia game online juga banyak terjadi. Biasanya perundungan terjadi terhadap pemain yang masi awal atau pemain yang kalah, contohnya ketika pelaku melontarkan kata-kata kasar terhadap korbannya.
- h. *Mobile Phone* atau telepon seluler adalah media yang selalu digunakan oleh pelaku *cyberbullying*, seperti mengirimkan pesan teks atau sms (*short message service*), dan gambar yang bertujuan membuat korbannya terganggu.

C. Pengertian Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka (2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas

⁴² Sheri Bauman, *Op.Cit*, hlm. 4-8.

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁴³

Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁴⁵ Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- 2) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah

⁴³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁴⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 84.

⁴⁶ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 101

orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

- 3) Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana, seperti pendapat Mendelsohn yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, jenis korban dapat dibagi menjadi:⁴⁷

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan *euthanasia*.
- d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu :
 - 1) Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*).
 - 2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).
- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.
- f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan *senile*.

⁴⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 30

D. Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri

1. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri dalam bahasa Latin yakni *Suicidium*, yang terdiri dari dua suku kata yakni: “*Sui*” dan “*Cidium*”. *Sui* yang berarti diri, sendiri dan *Cidium* yang berarti bunuh, membunuh. Jadi secara harafia *Suicidium* dapat diterjemahkan dengan arti bunuh diri. Dalam bahasa Inggris bunuh diri dikenal dengan kata *Suicide*. Yang dimaksud dari bunuh diri ialah pengambilan hidup sendiri (*the taking of one's own life*).⁴⁸

Bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Bunuh diri juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang disengaja untuk menghancurkan atau membunuh diri sendiri. Upaya bunuh diri merupakan salah satu cara seseorang berteriak meminta tolong kepada orang lain. seseorang yang melakukan upaya bunuh diri memiliki perasaan ambigu antara keinginan untuk hidup dan keinginan untuk mati atau dapat disebut sebagai *ambivalensi*.⁴⁹

Bunuh diri mempunyai definisi yaitu kematian yang disebabkan oleh luka, keracunan, atau mati lemas yang memiliki bukti adanya cedera yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan tindakan tersebut dilakukan untuk membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri merujuk pada perbuatan memusnahkan diri karena enggan berhadapan dengan sesuatu perkara atau masalah yang dianggap tidak dapat ditangani. Menurut Budi Ana Keliat seorang profesor keperawatan jiwa mengatakan bahwa bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri dan merupakan keadaan darurat psikiatri karena individu berada dalam keadaan stress yang tinggi. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri mempunyai

⁴⁸ William F. Maestri, *Choose Life And Not Death, (A Primer On Abortion, Euthanasia And Suicide)*, (New York: Alba House) (1986), hlm. 128

⁴⁹ Bayu Dwi Anggono. 2018. *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan:Permasalahan Dan Solusinya*,Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No 1, hlm. 47

pikiran dan perilaku yang merupakan perwakilan (*representing*) dari kesungguhan untuk mati.⁵⁰

Bunuh diri selalu sama buruknya seperti pembunuhan, dan sebagai perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan kepada diri sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah masalah. Keadaan mental individu yang cenderung melakukan bunuh diri telah mengalami rasa sakit psikologis dan perasaan frustrasi yang bertahan lama sehingga individu melihat bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk menghentikan rasa sakit yang dirasakan.⁵¹

Bunuh diri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 344 maupun Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa ‘‘apabila orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan/sarana terhadap orang yang akan bunuh diri atau Barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun’’.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHP yang direncanakan pada Tahun 2006, tindakan bunuh diri sendiri atau percobaan bunuh diri pada dasarnya tidak dikenai hukuman. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa individu yang melakukan bunuh diri atau mencoba bunuh diri dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena mereka berada dalam kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional.

Terdapat pengecualian dalam hal ini, yakni apabila ada pihak lain yang membantu atau berperan dalam menyebabkan terjadinya bunuh diri. Orang yang membantu atau berusaha memfasilitasi tindakan bunuh diri dapat dikenakan hukuman pidana, karena tindakan mereka dianggap sebagai peran aktif dalam

⁵⁰ Prof. Dr. Budi Anna Keliat, *Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2016), hlm. 215

⁵¹ Dr Sugeng Pujileksono, M.Si, *Sosiologi Penjara*, Malang: Intrans Publishing, 2017, hlm. 156

menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam hal ini, pembantu bunuh diri dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Penyebab Bunuh Diri

Setiap individu memiliki alasannya sendiri mengapa mereka harus melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Alasan-alasan tersebut bisa sangat beragam, mulai dari perasaan terisolasi, tekanan sosial, masalah emosional yang berkepanjangan, hingga pengalaman traumatis yang tak kunjung sembuh. Alasan-alasan ini mencerminkan titik-titik lemah atau kerentanannya yang tidak terlihat di permukaan, yang menjadi tempat paling rentan bagi pengaruh eksternal yang dapat mendorong individu tersebut ke arah kehancuran. Dalam banyak kasus, *cyberbullying* dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang memperburuk kondisi mental individu, dengan komentar atau tindakan penghinaan yang terus-menerus mengikis rasa harga diri korban.

Ketika seseorang berada di titik terendah secara emosional, dorongan-dorongan negatif dari luar, seperti pelecehan di dunia maya atau penolakan sosial, dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka, bahkan hingga mendorong mereka untuk merasa bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang mereka alami. Hal ini menyoroti betapa pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial yang kuat untuk membantu individu sebelum mereka mencapai titik tak bisa kembali.

Terdapat banyak faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan bunuh diri tersebut antara lain:⁵²

a. Adanya gangguan psikologis

Gangguan psikologis dapat menimbulkan tindakan-tindakan berbahaya, baik itu merupakan tindakan bunuh diri yang mematikan, maupun bunuh diri yang tidak mematikan. Depresi dan *skizofrenia* merupakan gangguan psikologis yang sering berkaitan dengan percobaan bunuh diri.

⁵² Husain, S., *Mengapa Harus Bunuh Diri*. Jakarta : Qisthi Press. Alwisol, 2005.

b. Penggunaan alkohol dan narkotika (*substance abuse*)

Penggunaan alkohol dan narkotik merupakan faktor yang sangat penting dalam percobaan bunuh diri, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia yang menunjukkan bahwa penggunaan narkotik dan obat-obatan lainnya ikut ambil bagian dalam kasus bunuh diri.

c. Krisis kepribadian (*personality disorder*)

Meskipun hubungan antara krisis kepribadian dan bunuh diri belum diyakini secara umum, tapi beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa krisis kepribadian merupakan faktor penting dalam melakukan percobaan bunuh diri.

d. Penyakit-penyakit jasmani (*physical illnesses*)

Penyakit-penyakit jasmani termasuk hal-hal yang paling sering mengakibatkan bunuh diri, khususnya bagi orang-orang tua.

e. Faktor-faktor genetik (*genetic factors*)

Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa depresi dan penyakit-penyakit lainnya memiliki kesiapan genetik. Jika tidak mendapatkan penanganan, penyakit-penyakit ini bisa jadi mengakibatkan tindakan bunuh diri.

f. Perubahan dalam bursa kerja (*labor market*)

Revolusi ekonomi dan teknologi yang terjadi di dunia telah membawa dampak positif dan negatif, disengaja dan tidak sengaja, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kejiwaan, politik dan budaya. Semua ini mempengaruhi kesehatan penduduk dunia, diantara permasalahan serius yang dihadapi dunia secara bersama adalah semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Krisis moneter dan ekonomi di dunia mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan menimbulkan bahaya yang serius.

g. Kondisi keluarga

Kebanyakan remaja yang memiliki perilaku bunuh diri menghadapi berbagai problem keluarga yang membawa mereka kepada kebimbangan tentang harga diri, serta menumbuhkan perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak diperlukan, tidak dipahami dan tidak dicintai. Mayoritas mereka berasal dari keluarga yang menerapkan sistem pendidikan yang tidak layak. Biasanya para orangtua yang berada disekitar anak berlaku keras terhadapnya,

mengabaikannya, atau hanya memperhatikan pertumbuhan fisiknya saja dan bukan perilakunya. Hilangnya cinta kadang ikut berperan bagi perkembangan bahaya bunuh diri.⁵³

Dari beberapa gangguan kesehatan mental di atas, ada faktor lain yang juga bisa memicu seseorang bunuh diri, di antaranya:

- a. Memiliki riwayat pelecehan emosional atau seksual, termasuk sodomi ataupun pemerkosaan;
- b. Memiliki masalah sosial dan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau terjerat hutang;
- c. Mengalami peristiwa hidup yang penuh tekanan, seperti penolakan, perceraian, atau kehilangan orang yang dicintai;
- d. Menjadi korban perundungan (*bully*);
- e. Mengalami gangguan tidur.⁵⁴

Banyak faktor seseorang melakukan tindakan bunuh diri, faktor paling utama yang sering terjadi yaitu faktor lingkungan pekerjaan dan keluarga. Karena faktor tersebut seseorang pada akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, agar terhindar dari masalah-masalah yang mereka anggap mereka tidak mampu menyelesaikannya. Namun, banyak juga kasus bunuh diri yang disebabkan oleh faktor lingkungan, biasanya banyak menimpa orang-orang yang menjadi korban *bullying* atau perundungan di lingkungannya. Seperti maraknya kasus bunuh diri saat ini yang difaktori oleh tindakan *cyberbullying*.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Abdul Kadir Muhammad, pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan suatu masalah melalui tahapan-tahapan, yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri.⁵⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, mengkaji atau merumuskan konsep-konsep hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum yang ada melalui bahan-bahan kepustakaan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku hukum, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum dan implementasi ketentuan yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁶ atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bakti. Bandung, 2004. hlm. 112

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 134

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁷ Dalam pendekatan ini juga dimaksudkan ialah hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua jenis data, yakni:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak praktisi, yaitu pihak kepolisian Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dan akademisi yang memang memiliki kompetensi dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dimana pada data ini berasal dari studi kepustakaan berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, laporan, perundang-undangan dan literatur lainnya serta media elektronik.⁵⁸ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penulisan ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. 2002. hlm.15

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 93

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Sumber hukum Sekunder penelitian ini menggunakan beberapa buku, kitab, artikel yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini dan juga literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini didapat dan bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan juga pendapat dari para ahli, dokumentasi dan juga literatur hukum serta sumber yang berasal dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah mereka yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian dimana mereka memiliki pengetahuan dan juga informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Penentuan narasumber ini bertujuan sebagai data penunjang didalam penelitian ini, narasumber dalam penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri. Terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kepolisian Daerah Lampung Bagian | : 2 orang |
| Subdit V <i>Cybercrime</i> | |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | |
| Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | <hr/> : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menguji, menelaah dan mencatat serta

mengutip dari berbagai sumber berupa literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri.

- b. Penelitian Lapangan ialah Penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil Penelitian yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dan diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri sesuai dengan teori kebijakan penegakan hukum yang terdiri dari tiga tahap, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Namun, hanya sampai pada tahap pertama yaitu tahap formulasi. Hal ini disebabkan di Indonesia sendiri khususnya di daerah Lampung belum pernah terjadi kasusnya. Meskipun upaya ini baru sampai pada tahap formulasi, pihak kepolisian telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengimplementasikan kebijakan ini pada tahap aplikasi dan eksekusi jika diperlukan di masa depan. Dalam penegakannya, apabila dikemudian hari terjadi kasus *cyberbullying* yang menyebabkan korban melakukan aksi bunuh diri, pihak kepolisian melakukan upaya penegakan hukum yaitu melakukan upaya hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *cyberbullying*, dengan melibatkan berbagai alat dan teknologi untuk memantau aktivitas siber yang mencurigakan. Selain itu, pihak kepolisian juga melaksanakan patroli siber untuk memantau media sosial dan platform digital lainnya guna mendeteksi potensi kasus yang dapat berujung pada bunuh diri. Di samping itu, penegakan hukum juga melibatkan kerjasama antara Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus dan Ditreskrim Polda Lampung, serta berbagai instansi terkait, untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat jaringan dalam penanganan kejahatan siber.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri di Indonesia meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Salah satu hambatan utama terletak pada ketidakjelasan definisi *cyberbullying* dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketidakjelasan definisi *cyberbullying* dalam undang-undang, terutama dalam penerapan pasal-pasal UU ITE, menyebabkan hambatan dalam proses hukum. Selain itu, kurangnya peraturan khusus tentang *cyberbullying* dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak psikologis dari *cyberbullying* memperburuk situasi. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa perundungan di dunia maya hanya sebatas lelucon atau hal yang tidak terlalu serius, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Keterbatasan sarana teknologi untuk menyelidiki akun palsu atau anonim juga memperumit penegakan hukum. Secara keseluruhan, kurangnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyberbullying*, dan terbatasnya fasilitas serta teknologi penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang dapat menyebabkan korban bunuh diri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembaruan dalam regulasi yang lebih komprehensif, pendidikan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari *cyberbullying*, serta peningkatan sarana penegakan hukum yang mendukung pengungkapan kasus-kasus di dunia maya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera menyusun dan memperjelas regulasi yang mengatur secara spesifik tentang *cyberbullying* sebagai tindak pidana tersendiri, dengan memberikan definisi yang jelas mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kekaburan dalam penerapan pasal-pasal dalam UU ITE yang sering kali tidak dapat menjangkau semua bentuk tindakan *cyberbullying*. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang ada, dengan mempermudah akses bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini, serta menyediakan pedoman yang lebih rinci dalam hal pembuktian niat jahat dan dampak psikologis terhadap korban.
2. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum, terutama dalam penyelidikan kasus yang melibatkan akun palsu atau anonim, perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengadaan alat forensik digital yang memadai. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan pendidikan yang lebih masif mengenai bahaya *cyberbullying* dan dampaknya terhadap kesehatan mental, serta pentingnya etika dalam berinteraksi di dunia maya. Peningkatan kesadaran masyarakat ini bisa dilakukan melalui program edukasi yang melibatkan berbagai elemen, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun media massa, guna menciptakan lingkungan maya yang lebih aman dan peduli terhadap korban *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Debarati & Jaishankar. 2011. *Cybercrime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*, Information Science Reference, Hershey.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas Airlangga.
- , 2017. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Haryadi, Dwi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Vlima.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Keliat, Budi Anna. *Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2016).
- Maestri, William F., 1986. *Choose Life And Not Death, (A Primer On Abortion, Euthanasia And Suicide)*, (New York: Alba House).
- Makarao, M. Taufik & Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada.
- , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moeljaltno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bakti. Bandung.

- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumi.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Bakti, Bandung.
- , 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Pujileksono, Sugeng. 2017. *Sosiologi Penjara*, Malang: Intrans Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru.
- Rizki, Budi. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- S., Husain. 2005. *Mengapa Harus Bunuh Diri*. Jakarta : Qisthi Press.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, UI Press.
- Syafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung. Pusaka Media.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiartana, G., 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Wijoyo, Suparto. 2015. *Laku Lika-Liku Ilmu Hukum*. Airlangga University Pers, Surabaya.

Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi. 2018. *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan:Permasalahan Dan Solusinya*,Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No 1.
- Anshori, Iedam Fardian, Syarif Hidayatulloh, Aresti Selviliani Dewi, dkk. 2019. *Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja*. Jurnal Sosial & Abdimas.
- Aryanti, Vivi. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukun Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2.
- Dewi, Intan Kumala, Sandra Dewi & Oksep Adhayanto. 2024. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No.3.
- Ihkam, Muhammad Dani. *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No. 11.
- Ismayawati, Any. 2011. *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*. Pranata Hukum Vol. 6 No. 1 Januari, STAIN, Kudus.
- Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idria, & Muliana. 2020. *Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja*. Jurnal IKRA-ITH Humaniora 5,2.
- Juditha, Christiany. 2021. *Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram Analysis of Content the Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram*. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 25,2 (2021): 183-198.
- Monica, Dona Raisa. 2013. *Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*. Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum 7.3.
- Muhammad Prima Ersya. 2017. *Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal of Moral and Civic Education, Vol. I No. 1.
- Tamza, Fristia Berdian, Firganefi, dkk. 2022. *Penelitian Hukum Positif dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Hukum dan Teknologi.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Skripsi

Sanda, Antonius, 2016. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyberbullying Sebagai Kejahatan Didunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PU-VI/2008”*, Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Syam, Ananda Amaliah. 2015. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tesis

Wahyuni, Beti Eka. 2023. *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Aksi Eksibisionisme*. Diss Universitas Lampung.

Sumber Lain

AsykarulHaq, Abiyyu. *“Tingkat Bunuh Diri Remaja Indonesia Akibat Cyberbullying”*.Kompasiana.com.https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d070e64b660d06923c2134/tingkatbunuhdiriremajaindonesiaakibatcyberbullying?page=4&page_images=1

Bauman, Sheri. *“Cyberbullying A Virtual Menace”*, Paper to be presented at the National Coalition Against Bullying National Conference, Melbourne Australia, 2007, hlm 3-4. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/265937264_Cyberbullying_a_Virtual_Menace/citation.

detikNews. *“Yoga Diduga Depresi Karena Acara Musik Lockstock Gagal dan Sisakan Utang”*. <https://news.detik.com/berita/d-2256172/yoga-diduga-depresi-karena-acara-musik-lockstock-gagal-dan-sisakan-utang>

Divisi Humas Polri, *“Stop Cyberbullying”*, Jakarta: Bag Penasehat, 2018. (Brosur)

Edward, Julian. *“Penampilan lockstock 2 sesali tragedi bunuh diri Yoga Cahyadi”* di akses dari <http://showbiz.liputan6.com/read/596732/penampillockstock-2-sesali-tragedi-bunuh-diri-yogacahyadi>.

Fundarika, Bimo Aria. *“Banjir Cyberbullying, Influencer Tiktok ini Diduga Meninggal Bunuh Diri”*.
<https://www.suara.com/lifestyle/2022/08/09/140500/banjir-cyberbullying-influencer-tiktok-ini-diduga-meninggal-bunuh-diri>

Howarth, Josh. *“17 Cyberbullying Facts & Statistics (2024)”* diakses dari
<https://explodingtopics.com/blog/cyberbullying-stats>.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi Online", <https://kbbi.web.id/bunuh>

Kompas.com. *“Diduga Rundung Pria Hingga Sebabkan Bunuh Diri, Pemilik Akun Twitter Akan Dipanggil Polisi”*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/14/15211781/diduga-rundung-pria-hingga-sebabkan-bunuh-diri-pemilik-akun-twitter-akan>

Mailoa, Melisa. *“Meski tidak meninggalkan luka fisik, dampak yang ditimbulkan akibat cyberbullying tidak bisa dipandang sebelah mata”*. Detik News.
<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20220219/Jempolmu-Membunuhku/>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
<http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf>

US Legal Defenitions Cyberbullying, <https://definitions.uslegal.com/c/cyberbullying/>.